



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (8), angka (9), angka 10, angka (11), dan angka (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa;
  - d. Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa;
  - e. Bidang Sumber Daya Desa;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Kepala Badan adalah unsur pimpinan dari Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut dalam Pasal 7, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana operasional Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.

11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksanaan pada Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### Pasal 31B

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pemfasilitasian penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender;

- d. pelaksanaan peningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 31C

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - b. Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 31D

- (1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - b. pemfasilitasian penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender;
  - c. pelaksanaan peningkatkan kualitas hidup perempuan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi gender;
  - e. pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
  - f. fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak;
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31E

- (1) Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan dan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - b. pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan materi penyuluh;

- c. pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- d. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. penyelenggaraan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Ir. H. M. SUKRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012  
NOMOR 4